

## KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN DAN MASALAHNYA



Diterima: 27 Juni 2022; Direvisi: 21 Juli 2022; Dipublikasikan: Agustus 2022

**Gusti Yosi Andri, Djuariah**

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati  
gusyos1970@gmail.com, djuariah90@gmail.com

### **Abstrak**

*Salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa yaitu melalui perdamaian. Di dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian dituangkan secara tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri perkara yang menggantung di sidang pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui yang maksud dengan rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata apabila dikaitkan dengan kedua tujuan diadakannya perdamaian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan antara perdamaian yang diadakan untuk tujuan mengakhiri perkara yang sedang menggantung dalam sidang dengan perdamaian yang diadakan dengan tujuan mencegah timbulnya perkara. Perdamaian yang diadakan untuk tujuan mengakhiri perkara yang sedang menggantung dalam sidang disebut dengan putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian yang diadakan dengan tujuan mencegah timbulnya perkara disebut dengan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, daya kerja Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata hanya berlaku pada putusan perdamaian saja, karena perkara yang menggantung dalam sidang akhirnya diputus oleh Hakim berdasarkan kesepakatan damai dari para pihak yang dimuat secara tertulis pada akta perdamaian sehingga terbitlah kekuatan eksekutorial dimana jika ada pihak yang mengingkarinya maka dapat dilakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata tidak berlaku terhadap perjanjian perdamaian dan oleh karenanya apabila diingkari oleh salah satu pihak maka diajukan gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan.*

**Kata Kunci:** Akta Perdamaian; Dading; Perjanjian Perdamaian; Putusan Perdamaian

## **I. PENDAHULUAN**

Di dalam hidup bermasyarakat, manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang asasi di dalam hidupnya, akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan haknya tersebut secara sewenang-wenang. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang sulit dan tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa berbaur dengan lainnya.

Oleh karenanya, manusia dalam memenuhi hak atau kepentingannya ada yang selaras/sesuai dengan pemenuhan kebutuhan orang lain, akan tetapi ada juga timbul suatu pertentangan/konflik dalam pemenuhan bersama haknya tersebut yang berakibat merugikan salah satu atau kedua-duanya. Dengan demikian diperlukan suatu aturan yang dapat mewujudkan tertib pergaulan dalam hidup bermasyarakat, dimana dapat dipaksakan pelaksanaannya serta dikenakan sanksi kepada para pelanggarnya. Aturan demikian ini adalah norma hukum.

Dengan adanya hukum yang hidup subur dalam pergaulan orang banyak, maka peranan hukum di sini adalah untuk melindungi atas kepentingan dari semua orang demi menuju pada terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat, di mana kepentingan dari masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum, hanya saja dalam suatu hubungan hukum yang terjadi ada yang menitikberatkan pada kepentingan suatu orang manusia yang merupakan suatu kumpulan dan juga ada yang menitikberatkan pada kepentingan suatu orang manusia. Adapun lebih jauh hal ini dapat disebut dengan peraturan hukum Pidana dan peraturan Hukum Perdata, dimana hukum pidana mengatur perlindungan kepentingan negara, sedangkan hukum perdata mengatur perlindungan kepentingan warga negara.

Lebih lanjut lagi, hukum dapat dibagi menurut segi isi dan prosesnya, yaitu hukum materiil dan hukum formil, dimana hukum materiil merupakan hukum yang memuat isi dan mengatur hak serta kewajiban seseorang atau memberikan perintah maupun larangan yang harus diindahkan orang pada waktu menjalankan tugas serta mengatur perbuatan yang dapat dihukum dan dapat ditetapkan ancaman hukumannya. Sedangkan hukum formil atau hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tata cara mempertahankan hukum materiil yang dilanggar.

Dari uraian di atas tampak bahwa dengan adanya hukum di dalam kehidupan masyarakat sebenarnya telah memberikan beberapa cara dalam menyelesaikan pertentangan yang terjadi agar supaya para individu tidak menyelesaikan secara sewenang-wenang atau maik hakim sendiri. Karena tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak secara sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain. Adapun cara untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi dapat melalui pengadilan (litigasi) atau juga di luar pengadilan (non litigasi).

Merucut ke penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi), dalam Buku III Bab XVIII Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur mengenai perdamaian. Disebutkan dalam Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan mana menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Titik tolak yang menjadi dasar pemikiran jalan perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa ini adalah dengan adanya pertanyaan, bukankah sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat itu efeknya dapat menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara para pihak-pihak yang bersengketa itu ? Dalam artian hubungan kemasyarakatan antar anggota-anggota masyarakat yang tersangkut sengketa itu telah bergeser dari posisinya yang semula harmonis kepada pertentangan sebagai konsekuensi daripada hubungan anggota-anggota masyarakat yang bersengketa itu bukan lagi didasari pada rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan

dan kasih sayang, akan tetapi didasari oleh rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan emosi daripada akal pikiran yang sehat.

Belum lagi kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dimana kasus-kasus dan sengketa perdata yang masuk dan di proses di pengadilan ternyata memakan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit, tenaga serta pikiran yang terkuras, bahkan terganggunya mental dan psikis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya proses pengajuan upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Dengan perdamaian sebenarnya sengketa perdata yang terjadi akan lebih cepat terselesaikan atau teratasi dibanding dengan diajukan ke pengadilan untuk mendapat suatu putusan, karena tidak dapat dipungkiri oleh khalayak ramai bahwa masalah tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung sangatlah memilukan hati kita. Sebab keadaan ini jelas tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 dan juga jelas mengorbankan masyarakat kita sendiri yang selalu mendambakan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan diadakannya perdamaian yang dibuat dengan suasana penuh kekeluargaan, persahabatan dan persaudaraan antara pihak-pihak yang bersengketa tersebut maka sengketa itu tidak hanya selesai dalam segi yuridisnya saja, namun dalam arti keseluruhannya dimana para pihak tersebut akan serasa tidak ada yang menang dan yang kalah serta tidak menutup kemungkinan akan bertambah eratnya hubungan diantara keduanya serta akan lebih ringan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Maka dengan mengadakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi jelas bermanfaat bagi para pihak serta peradilan di negara kita.

Dari uraian di atas menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Karena menurut hemat penulis, perdamaian yang diatur pada Buku III Bab XVIII KUH Perdata merupakan perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya sehingga permasalahan yang akan diteliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kekuatan akta perdamaian yang dibuat para pihak tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara perdata.

Di samping itu, perdamaian erat hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya leluhur serta kebiasaan masyarakat adat dimana dalam menyelesaikan suatu sengketa dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai contoh kebiasaan rembug desa yang dilakukan masyarakat Jawa dalam menyelesaikan suatu perselisihan secara musyawarah.

## **II. METODE**

Untuk mendapatkan jawaban atas ketertarikan mengenai akta perdamaian di atas, maka jenis metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena bersifat mengumpulkan dan menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dilihat dari sisi normatifnya dimana tidak hanya sebatas pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu inferensial yaitu tidak hanya menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya saja namun dengan keyakinan tertentu mengambil suatu kesimpulan umum dari obyek permasalahan yang diteliti.

Data-data yang telah diperoleh dikelompokkan dan diseleksi, kemudian dianalisa agar mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut I Made Pasek Diantha, ada empat teknik analisis yaitu deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskripsi karena

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Umum Akta Perdamaian

Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan mana menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Telah cukup jelas bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1851 KUH Perdata di atas bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, sehingga menurut Indro Manggolo, menyebut perjanjian perdamaian dengan akta perdamaian. artinya perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta sehingga tidak dianggap terjadi perdamaian apabila dilakukan secara lisan. Kemudian pasal tersebut tidak menentukan apakah dibuat dalam bentuk akta otentik atau hanya cukup dengan akta di bawah tangan saja. Beliau menambahkan bahwa akta perdamaian dibuat secara otentik atau dibawah tangan adalah berkaitan dengan masalah pembuktiannya, dimana akta otentik lebih kuat karena dibuat dihadapan pejabat umum dibanding akta dibawah tangan yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum. Maksud dihadapan menurut Beliau adalah para pihak yang telah sepakat menyelesaikan sengketa dengan perdamaian menuangkan syarat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak kemudian mereka datang ke hadapan Notaris untuk dibuatkan akta otentik sehingga hal demikian disebut dengan partij akten dan pejabat umum yang dimaksud bukan lain adalah Notaris.<sup>1</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan Subekti bahwa adakalanya undang-undang menetapkan untuk sahnya suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dibuat dengan akta otentik. Menurut Beliau, perjanjian perdamaian merupakan perjanjian formil dimana harus diadakan sesuai formalitas tertentu, yaitu baru dianggap sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis.<sup>2</sup>

Selain itu, rumusan Pasal 1851 KUH Perdata juga menyiratkan bahwa untuk terjadinya perdamaian haruslah ada sengketa terlebih dahulu yang belum diselesaikan oleh para pihak. Kemudian para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, dimana masing-masing pihak secara sepakat dan sukarela melepaskan sebagian haknya untuk mendapatkan prestasi tanpa ada perasaan menang dan kalah. Dengan kata lain, tidak ada suatu perdamaian apabila salah satu pihak saja yang mengalah serta mengakui segala tuntutan pihak lainnya.

Oleh karena itu, perdamaian yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan murni dari para pihak yang bersengketa tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak luar. Dengan kata lain, membuat perdamaian harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya sebagai berikut :

#### a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja serta tentang apa saja dimana perjanjian itu mengikat mereka yang

<sup>1</sup> Indro Manggolo, Notaris/PPAT, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 Pebruari 2022.

<sup>2</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1982), hal.195.

membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>3</sup>

Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan perdamaian, maka yang tidak diperbolehkan adalah :<sup>4</sup>

- perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara (Pasal 1859 KUH Perdata).
- perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
- perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas (Pasal 1860 KUH Perdata).
- perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu (Pasal 1861 KUH Perdata).
- perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah (Pasal 1862 KUH Perdata).
- perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

b) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dimana prinsipnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara para pihak segera setelah tercapainya kesepakatan maka otomatis telah mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak, meskipun dituangkan dalam bentuk tertulis. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian perdamaian adalah kesepakatan harus bersumber dari keinginan para pihak yang bersengketa tanpa adanya pengaruh maupun tekanan atau paksaan mengenai isi perdamaianya dari dan/atau oleh pihak lain. Selain itu Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata dengan tegas menentukan bahwa perdamaian wajib dituangkan dalam suatu tulisan sebagai bukti adanya perdamaian, karena masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya.

c) Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, yaitu berhubungan dengan rumusan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, yang intinya mengatur bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali bila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dinyatakan dalam undang-undang”.

Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa masalah janji adalah suatu poin penting dalam Hukum Perdata, yang mana dalam Hukum Perdata banyak mengandung aturan-aturan hukum berdasarkan janji seseorang. Jadi asas ini memberikan suatu kepastian hukum karena para pihak harus menghormati, mematuhi dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga jika di kemudian hari terjadi pelanggaran maka pihak

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14.

<sup>4</sup> Palupi, Andang Permata Sih, *Akta Perdamaian di Luar Sidang dan Pelaksanaannya*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hal.15.

yang merasa dirugikan dapat menuntutnya.<sup>5</sup>

Isi dari perjanjian perdamaian merupakan kehendak dari para pihak dalam tujuan untuk mengakhiri sengketa. Artinya, dengan dilaksanakannya isi dari perjanjian perdamaian dimana masing-masing pihak berkorban serta melepaskan sebagian haknya untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

d) Asas itikad baik

Para pihak yang akan atau telah membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik sendiri mempunyai dua arti, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam arti subyektif digambarkan sebagai kejujuran, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif adalah suatu perjanjian dilaksanakan berdasarkan norma kepatuhan dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Ditambahkan oleh Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany bahwa rumusan Pasal 1852 KUH Perdata harus ditafsirkan sedemikian rupa agar dapat memperjelas esensi dari pasal tersebut. Bahwa perdamaian tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang-orang dalam hukum perseorangan atau keluarga, hak-hak ketatanegaraan, serta mengenai barang-barang yang menjadi obyek perjanjian perdamaian tersebut haruslah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata.

Selanjutnya Pasal 1853 KUH Perdata mengatur tentang kepentingan keperdataan yang timbul akibat kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian namun tidak menghalangi pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang ada. Sebagai contoh pada tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau penipuan (Pasal 378 KUHP) yang termasuk delik biasa. Ketika kepentingan keperdataan dari tindak pidana itu sepakat diselesaikan secara damai, namun tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 1854 KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian berlaku terbatas pada persoalan yang terdapat didalamnya. Dengan demikian, hak-hak apa yang dilepaskan oleh para pihak serta prestasi apa yang akan diperoleh masing-masing pihak guna menyelesaikan sengketa harus detail dituangkan di dalam akta perdamaian dengan kata-kata atau kalimat yang jelas dan rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan demikian, setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan atau persoalan yang terdapat di dalam akta perdamaian tersebut (Pasal 1855 KUH Perdata).

Pasal 1856 dan 1957 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian perdamaian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian perdamaian tersebut. Oleh karena itu, pihak lain yang sama kepentingannya tidak dapat menggantikan mereka. Begitu juga dengan hak yang sudah diperoleh atas pelaksanaan perjanjian perdamaian, maka hak baru yang sama dengan isi perjanjian perdamaian dapat dikatakan suatu hal yang lain lagi sehingga tidak menggugurkan hak sesuai perjanjian perdamaian. Sebagai contoh dalam perjanjian perdamaian seseorang mendapatkan pembayaran sebesar satu juta rupiah kemudian mendapat satu juta rupiah lagi dari orang lain di luar pihak yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, maka penerimaan yang kedua tidak ada hubungannya dengan perdamaian. meskipun orang lain itu bermaksud menolong salah satu pihak yang ada dalam perdamaian.

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-11, (Bandung : Sumur, 1983), hal.7.

<sup>6</sup> Salim H.S. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 11.

Menurut Indro Manggolo, perlu hati-hati dalam menafsirkan rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala perdamaian diantara para pihak memiliki kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Hal ini bukan berarti setiap perdamaian yang dituangkan secara tertulis ke dalam akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Beliau menafsirkan bahwa dengan disepakati penyelesaian secara damai, maka para pihak dengan sukarela menerima dan melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah dituangkan di dalam akta perdamaian tanpa ada yang merasa paling menang atau paling untung sehingga tuntaslah sengketa diantara mereka. Hal inilah dianggap bahwa seolah-olah sengketa diputus oleh seorang Hakim. Dengan kata lain, perjanjian perdamaian yang dibuat haruslah dapat mengakhiri sengketa dengan tuntas dan menyeluruh sehingga para pihak terlepas dari sengketa yang ada.<sup>7</sup>

Menurut Firmansyah, dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk memilih solusi penyelesaian sengketa yang ada dengan jalan perdamaian, maka penyelesaian sengketa demikian ini tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (*win-win solution*). Dengan melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak guna menyelesaikan sengketa dapat diartikan bahwa sengketa diantara para pihak tersebut terselesaikan. Oleh karena tidak ada yang merasa menang atau kalah sudah selayaknya tidak lagi timbul sengketa baru atau susulan sehingga maksud rumusan Pasal 1858 KUH Perdata tercapai dimana perdamaian yang dibuat seperti suatu putusan hakim di tingkat penghabisan yang memiliki kekuatan eksekutorial apabila perdamaian tersebut oleh para pihak dimintakan putusan ke pengadilan.<sup>8</sup>

## Jenis Akta Perdamaian dan Kekuatan Hukumnya

### a. Putusan Perdamaian

Melanjutkan ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata di atas, maka terlebih dahulu harus diperhatikan rumusan Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata karena Thomas Waluyo menyimpulkan bahwa ada dua tujuan dalam mengadakan perdamaian, yaitu :<sup>9</sup>

- berdamai untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang bergantung di pengadilan.
- berdamai untuk mencegah perkara agar tidak berlanjut ke sidang pengadilan.

Dalam hal tujuan berdamai untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang bergantung di pengadilan, Beliau menambahkan bahwa hal tersebut biasanya terjadi apabila sengketa telah diajukan ke muka sidang pengadilan, kemudian atas kesepakatan para pihak ataupun inisiatif hakim yang menawarkan upaya damai akhirnya ditempuh penyelesaian perkara dengan perdamaian. Pihak yang satu melepaskan sebagian haknya dan pihak yang lain juga secara sukarela melepaskan sebagian haknya. Dengan melepaskan sebagian haknya, maka masing-masing pihak akan memperoleh suatu prestasi yang sama-sama menguntungkan.

Ketika upaya damai berhasil maka hakim wajib membuat putusan perdamaian yang didasari pada perjanjian perdamaian yang telah dibuat para pihak. Kemudian memerintahkan kepada para pihak agar melaksanakan putusan hakim sesuai isi yang termuat dalam akta perdamaian tersebut. Oleh karena isi perdamaian yang dibuat tersebut merupakan kesepakatan dan kehendak dari para pihak maka sudah selayaknya jika para pihak tidak diperkenankan untuk meminta upaya hukum seperti banding.

<sup>7</sup> Indro Manggolo, Notaris/PPAT, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 Pebruari 2022.

<sup>8</sup> Firmansyah, Yanuar Rozi, Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, hal.220–229.

<sup>9</sup> Thomas Waluyo, Pengacara/Advokat, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 Pebruari 2022.

Dengan dikuatkannya perjanjian perdamaian oleh Hakim sebagai suatu putusan, maka sesuai dengan rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Supomo menjelaskan bahwa dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia pada prinsipnya seorang hakim harus aktif dari awal sidang hingga akhir bahkan sebelum sidang dimulai hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR.<sup>10</sup>

Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara merupakan hak mutlak yang harus dilakukan oleh seorang Hakim yang berupa memberikan pandangan dan pengertian guna melunakkan hati dari para pihak. Apapun hasilnya apakah para pihak sepakat berdamai atau tetap melanjutkan persidangan akan dicatat atau dicantumkan dalam berita acara persidangan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika para pihak menyetujui dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, maka dalam hal pembuatan perdamaian tidaklah bagi hakim untuk ikut campur atau bahkan mempengaruhi isi kesepakatan damai yang akan dibuat oleh para pihak. Artinya, dalam hal menentukan isi perdamaian adalah independensi dari para pihak yang membuatnya.

Sejalan dengan hal di atas, Yahya Harahap menyebutkan bahwa persetujuan perdamaian adalah bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhnya tunduk pada asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Artinya, meski inisiatif perdamaian datang dari Hakim, namun tidak berarti hakim dapat ikut campur dalam menentukan isi dari kesepakatan perdamaian antara para pihak. Dengan demikian berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Thomas Waluyo menjelaskan lebih lanjut bahwa para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai segera membuat suatu akta perdamaian dimana isinya merupakan hasil kesepakatan dari para pihak sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain. Adapun dalam prakteknya, akta perdamaian dibuat tertulis secara dibawah tangan, mengingat agar proses di dalam persidangan lebih cepat terselesaikan. Apabila para pihak yang berperkara di sidang pengadilan sepakat menyelesaikan perkara secara damai, maka dibuatlah akta perdamaian secara tertulis. Selanjutnya akta perdamaian tersebut dimintakan pengukuhan kepada hakim menjadi putusan perdamaian. Akta perdamaian semacam ini mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut :

- menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- tertutup upaya hukum banding maupun kasasi.
- memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>12</sup>

Dapat dijelaskan bahwa putusan perdamaian sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana di dalamnya melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan perdamaian, maka pihak yang merasa dirugikan tinggal mengajukan permohonan eksekusi dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan bila dirasa beralasan dan berdasarkan hukum maka Pengadilan berhak menerima permohonan eksekusi tersebut.

---

<sup>10</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal.18.

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 1988), hal.273.

<sup>12</sup> Thomas Waluyo, Pengacara/Advokat, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 Pebruari 2022.

- 2) Dalam waktu 2 x 24 jam, ketua PN harus sudah memberikan laporan mengenai berbagai usaha yang telah dilakukan serta hasilnya demi terlaksananya eksekusi, termasuk di dalamnya laporan perselisihan yang mungkin timbul pada pelaksanaan eksekusi (Pasal 195 ayat 5-6 HIR)
- 3) Dalam waktu delapan hari Ketua PN memerintahkan agar pihak yang kalah atau termohon eksekusi dipanggil untuk diperingatkan agar memenuhi segala kewajiban tertentu sebagai hukuman dalam putusan perkara secara sukarela.
- 4) Apabila termohon eksekusi masih tidak mau memenuhi kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan, maka Ketua PN berhak memerintahkan Panitera PN atau orang pengganti untuk melakukan sita eksekusi atas barang-barang milik termohon eksekusi dengan tujuan termohon eksekusi akan segera memenuhi kewajibannya.
- 5) Penyitaan tersebut harus dibantu atau dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing nama, pekerjaan dan domisilinya dicatat dalam berita acara penyitaan serta Panitera atau penggantinya harus menjamin dapat tersimpannya barang-barang sitaan dengan baik dan aman.
- 6) Selanjutnya diadakan penjualan kepada umum (pelelangan) barang-barang sitaan tersebut dengan bantuan Kantor Lelang atau pejabat penggantinya yang dianggap cakap. Adapun pelelangan ini dilakukan sejumlah dengan kewajiban termohon eksekusi yang harus dipenuhi, setelah dirasa cukup untuk memenuhi kewajibannya, lelang itu dihentikan dan barang-barang sitaan dikembalikan lagi.

#### **b. Perjanjian Perdamaian**

Lain halnya dengan perdamaian yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah perkara agar tidak berlanjut ke sidang pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa bersepakat agar permasalahan diselesaikan secara damai tanpa ada campur tangan pengadilan. Oleh karena ditentukan bahwa perdamaian hanya sah apabila dibuat secara tertulis sesuai Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata maka terhadap akta perdamaian ini menurut Indro Manggolo dianggap sebagai perjanjian perdamaian. dan karena merupakan perjanjian perdamaian maka segala ketentuan yang diatur pada Buku III KUH Perdata tentang perjanjian pada umumnya berlaku terhadap perjanjian perdamaian.<sup>13</sup>

Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- 1) Kesepakatan  
Para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak dalam menentukan isi perdamaian dan harus terbebas dari kekhilafan (kesesatan), paksaan dan penipuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata.
- 2) Kecakapan  
Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Dengan demikian, yang cakap dalam membuat perdamaian adalah hanya pihak-pihak yang bersengketa.
- 3) Suatu hal tertentu  
Mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan obyek perjanjian. Perjanjian perdamaian harus cukup jelas dan terinci.
- 4) Sebab yang halal  
Hal ini tidak lain adalah materi dan tujuan yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 1335 – 1337 KUH Perdata.

---

<sup>13</sup> Indro Manggolo, Notaris/PPAT, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 Pebruari 2022.

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut di atas, maka suatu perjanjian akan mengikat secara penuh sesuai dengan isi perjanjian yang ada dimana kekuatannya disamakan dengan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selayaknya undang-undang ketika ada yang melanggar maka pelanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu juga dengan perjanjian yang telah sah dibuat oleh para pihak maka mengikat para pihak dan berlakunya sama seperti pada undang-undang. Para pihak harus mentaati dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut dengan itikad baik dan apabila tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa guna mencegah timbulnya perkara berlanjut ke pengadilan, maka sudah seharusnya persengketaan berakhir sampai di sini. Para pihak juga mentaati dan menjalankan apa-apa yang telah dimuat di dalam perjanjian perdamaian. Oleh karena itu, Indro Manggolo berpendapat bahwa perjanjian perdamaian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersengketa sehingga apabila masing-masing pihak menjalankan dengan itikad baik maka tuntaslah persengketaan yang ada. Ini yang dianggap sebagai penyelesaian perkara, bukan berarti perjanjian perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlu dibedakan, bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai maksud apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan maka pihak lain dapat memohon kepada pengadilan untuk memaksakan kepada pihak yang melanggar tersebut dengan cara eksekusi. Sedangkan perjanjian perdamaian, meski telah menyelesaikan sengketa namun tidak memiliki kekuatan seperti putusan pengadilan. Artinya, apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian perdamaian maka pihak yang dirugikan tidak dapat memohon eksekusi perjanjian perdamaian akan tetapi pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Oleh karena itu, Thomas Waluyo mengemukakan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan hanya menyelesaikan sengketa apabila para pihak secara itikad baik menjalankan isi dari perjanjian perdamaian. Namun jika ada satu pihak yang ingkar terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian perdamaian hanyalah menyelesaikan sengketa untuk sementara waktu saja. Karena dengan diingkarinya isi perjanjian perdamaian maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan wanprestasi yang berarti akan terjadi suatu proses peradilan perdata yang kemungkinan akan selesai dalam jangka waktu yang lama. Lebih lanjut Beliau menyarankan bahwa dengan adanya kemungkinan timbulnya wanprestasi maka perjanjian perdamaian dibuat ke dalam bentuk akta otentik karena apabila ada pihak yang wanprestasi maka perjanjian perdamaian dapat diajukan sebagai gugatan wanprestasi ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan, dimana akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkal kebenaran isi akta tersebut dan hakim lebih mempercayai apa yang ditulis di dalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat. Sebagai contoh, akta otentik itu bisa dinyatakan palsu jika dalam pembuatannya salah satu pihak yang menghadap ke notaris adalah orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam akta otentik tersebut.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal.231.

<sup>15</sup> Thomas Waluyo, Pengacara/Advokat, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 Pebruari 2022.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata, maka tujuan perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung di pengadilan atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara masuk ke pengadilan agar lebih cepat terselesaikan dalam suasana kekeluargaan tanpa ada salah satu pihak yang menang ataupun kalah. Pertimbangannya karena masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya demi terselesaikan perkara yang ada untuk memperoleh suatu prestasi. Agar menjadi kekuatan dalam pembuktian, maka ditentukan bahwa perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata. Artinya, perjanjian perdamaian yang dibuat secara lisan tidak dianggap tercipta suatu perdamaian. Dari tujuan tersebut, maka terdapat dua jenis akta perdamaian, yaitu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan akta perdamaian yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial disebut juga putusan perdamaian, yaitu akta perdamaian yang dibuat para pihak yang berperkara di pengadilan kemudian dimintakan pengukuhan ke Hakim menjadi putusan sehingga Hakim akan memutus perkara berdasarkan akta perdamaian tersebut. Karenanya, terhadap putusan perdamaian tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum banding atau kasasi dan apabila ada pihak yang tidak menjalankan putusan maka dimohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh pihak yang dirugikan.

Sedangkan akta perdamaian yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial disebut juga dengan perjanjian perdamaian yaitu suatu perjanjian yang dibuat para pihak di luar persidangan untuk menyelesaikan perkara agar tidak berlanjut ke dalam sidang pengadilan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau hanya sebagai perjanjian pada umumnya sesuai Buku III KUH Perdata dimana apabila salah satu pihak mengingkari maka dilakukan gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan.

Kekuatan yang diberikan dalam Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata hanya berlaku untuk akta perdamaian yang dikukuhkan Hakim sebagai putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan maka dapat dimohonkan eksekusi. Sedangkan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata tidak berlaku terhadap akta perdamaian yang dibuat para pihak di luar pengadilan karena hanya sebagai perjanjian perdamaian sebagaimana perjanjian pada umumnya dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut maka dapat diajukan suatu gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan.

#### **REFERENSI**

- Abdulhay, Marhainis, 1984. *Hukum Perdata Materiil Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Firmansyah, Yanuar Rozi, 2017. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, hal.220–229.
- Harahap, M. Yahya, 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kant, Van, 1977. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1988. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.
- Manggolo, Indro, 2022. *Notaris/PPAT, Wawancara Pribadi*, tanggal 14 Pebruari 2022.
- Miru, Ahmadi, 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Palupi, Andang Permata Sih, 2008. *Akta Perdamaian di Luar Sidang dan Pelaksanaannya*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

- Pasek Diantha, I Made, 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983. Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-11, Sumur, Bandung.
- Salim H.S., 2011. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1982. Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Supomo, 1985. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syafrida, Ralang Hartati, 2020. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020
- Waluyo, Thomas, 2022. Pengacara/Advokat, Wawancara Pribadi, tanggal 12 Pebruari 2022.